



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Sekolah, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zuhad Ulil Kirom., S.Gatot Nurwiyono., S.H., dan Wiryawan A.A., S.H.,M.H.,M.s.c., Advokat yang berkantor di Jln. Masjid Baiturrahim No. 78 D, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2022, sebagai Penggugat

Melawan

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 19 Oktober 2012 M atau 3 Dzulhijjah

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433H, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0403/15/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal tertanggal 19 Oktober 2012 dengan status Jejak dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga di Madiun dan Ponorogo selama 5 tahun, setelah itu di rumah orang tua Tergugat Semarang selama 2 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di Galih RT 06 RW 03, Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal selama 2 tahun;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kebahagiaan rumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;;

- xxx, jenis kelamin perempuan lahir di Kendal tanggal 15 April 2014;
- xxx, jenis kelamin perempuan lahir di Kendal tanggal 09 April 2018;
- xxx, jenis kelamin laki-laki lahir di Kendal tanggal 4 Maret 2021;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;;

- Bahwa Tergugat telah lali memberikan nafkah wajibnya (secara ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat susah untuk di nasihati dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa Tergugat ringan tangan dan sering menyakiti jasmani / badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai watak keras kepala dan suka marah marah tanpa sebab yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kost yang terletak di daerah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal sedangkan Tergugat tinggal di Galih RT 06 RW 03, Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Penggugat apabila diteruskan maka madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmaah yang menjadi dasar tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam;

8. Bahwa anak yang bernama Silma Himmatul Wahda jenis kelamin perempuan lahir di Kendal tanggal 15 April 2014, Anggita Rahayu Shintiyani jenis kelamin perempuan lahir di Kendal tanggal 09 April 2018 dan Aji Muhammad Galih Sri Narendra jenis kelamin laki-laki lahir di Kendal tanggal 4 Maret 2021, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq Majelis Hakim berkenang untuk menerima, memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut;;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Silma Himmatul Wahda jenis kelamin perempuan lahir di Kendal tanggal 15 April 2014, Anggita Rahayu Shintiyani jenis kelamin perempuan lahir di Kendal tanggal 09 April 2018 dan Aji Muhammad Galih Sri Narendra jenis kelamin laki-laki lahir di Kendal tanggal 4 Maret 2021 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahawa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. TERGUGAT setuju dan tidak berkeberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT tercatat dalam gugatan Perkara No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal.

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERGUGAT membenarkan dalil gugatan cerai PENGGUGAT Posita angka 1, 2 dan 3.
3. Selanjutnya TERGUGAT tidak sependapat dengan dalil gugatan cerai PENGGUGAT Posita angka 4 dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bagaimana mungkin pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun, TERGUGAT dinyatakan tidak dan/atau lupa memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT dan anak-anak. Dan justru yang egois adalah PENGGUGAT yang telah lupa dengan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan tidak bertanggung jawab, karena telah selama 4 (empat) bulan PENGGUGAT lari (minggat) meninggalkan tempat tinggal bersama (rumah orangtua PENGGUGAT) selanjutnya tidak diketahui keberadaanya dengan membawa ketiga anaknya. Kemudian PENGGUGAT secara tiba-tiba mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendal.
4. Terhadap dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT Posito angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sekedar sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendal dan agar dikabulkannya gugatan PENGGUGAT, secara tegas TERGUGAT setuju dan tidak berkeberatan.
5. Terhadap ketiga anak tersebut diatas, TERGUGAT tidak keberatan hak asuh (hadhonahnya) diminta oleh PENGGUGAT karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan/atau masih menyusu PENGGUGAT. Setelah umur 12 (duabelas) tahun biarkan anak-anak bebas memilih mau tetap ikut PENGGUGAT atau ikut TERGUGAT.
6. Bahwa oleh karena kesibukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, maka TERGUGAT mohon maaf terpaksa tidak dapat menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA di Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono), terima kasih.

bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik, karena tidak pernah datang ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324114612860001 tanggal 18 April 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Nomor 0403/15/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 28 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Galih Gemuh;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah 3 bulan, tidak pernah berhubungan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- 2. xxx, umur 21 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Galih Gemuh;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah pisah 3 bulan, tidak pernah berhubungan lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian ( Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti ( P.1), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Oktober 2012, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sejak Oktober tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah pisah 3 bulan, selama itu tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhubungan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sejak Oktober tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah pisah 3 bulan, selama itu tidak pernah berhubungan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sejak Oktober tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah pisah 3 bulan, selama itu tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Oktober 2012, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal;

2. akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

3. sejak Oktober tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah pisah 3 bulan, selama itu tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak Oktober tahun 2021 sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah pisah 3 bulan, selama itu tidak pernah berhubungan lagi dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Penggugat tentang pemeliharaan/hadlonah terhadap 3 (tiga) orang anak :

- xxx, jenis kelamin perempuan lahir di Kendal tanggal 15 April 2014;
- xxx, jenis kelamin perempuan lahir di Kendal tanggal 09 April 2018;
- xxx, jenis kelamin laki-laki lahir di Kendal tanggal 4 Maret 2021;

pada sidang sebelum pembuktian, Penggugat mencabut gugatannya tentang hadhonah ini, oleh karena permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kasrori**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

**Hj. Iffah Hadiany, S.H.I**

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 197/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)